



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh:-----

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S.2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** -----

-----melawan-----
Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, register nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Dth. Tanggal 16 November 2018 sebagaimana perubahan dan perbaikan yang diajukan di muka persidangan, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 1993 sebagaimana tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 78/VI/22/93 tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.---
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ternate kemudian pindah ke Desa Bula tepatnya di alamat Termohon sebagaimana tersebut pada identitas Termohon di muka.-----
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan terus menerus bertengkar yang disebabkan karena Termohon dua kali berselingkuh. -----
5. Bahwa perselingkuhan pertama yang dilakukan oleh Termohon terjadi di Ternate pada tahun 1998. Waktu itu Pemohon sendiri yang memergoki Termohon sedang berada di kamar laki-laki selingkuhannya itu dan ketika itu Pemohon sempat memukul laki-laki itu sampai pelipisnya berdarah, namun setelah kejadian itu, Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sampai Termohon mengulangi lagi perbuatannya berselingkuh yang kedua kalinya. -----
6. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Termohon yang kedua kalinya terjadi di Bula pada tahun 2014. Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh karena isteri dari laki-laki selingkuhan Termohon yang bernama Bu Kiki yang sering menelepon Pemohon memberitahukan bahwa suaminya berselingkuh dengan Termohon. -----
7. Bahwa kemudian hal itu Pemohon konfirmasi kepada Termohon, dan Termohon mengakui bahwa ia berselingkuh dengan suami Bu Kiki. -----
8. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Juli 2015, di mana ketika itu bulan Ramadhan, Pemohon pulang ke rumah menjelang Magrib, lalu sesampai di rumah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dalam pertengkaran itu Termohon membuang semua pakaian Pemohon keluar rumah, dan kejadian itu disaksikan oleh para tetangga, sehingga Pemohon meninggalkan rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. -----
9. Bahwa sejak kejadian itu, pihak keluarga Pemohon, utamanaya ipar dan kakak Pemohon sudah berulang kali mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan tapi tidak pernah berhasil. -----
10. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan nomor 800.043/823 tanggal 14 November 2018. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. -----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dilampiri dengan Asli Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800.043/823 tanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Seram Bagian Timur.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Dth tanggal 16 November 2018 yang oleh Pemohon telah diajukan perubahan/ perbaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di muka.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/VI/22/93 tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama: (keluarga Pemohon), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Silohan, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tapi sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal. -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015. --
 - Bahwa perpisahan tempat tinggal itu disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran. -----
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. -----
 - Bahwa pertengkaran terakhir yang saksi lihat adalah ketika bulan Puasa tahun 2015, ketika itu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sampai Termohon membuang pakaian Pemohon keluar rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.-----
 - Bahwa saksi melihat kejadian itu karena waktu itu saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran itu adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.-----
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh karena saksi melihat sendiri Termohon dengan laki-laki itu, di samping itu saksi juga menemukan bukti pembayaran kamar hotel atas nama Termohon ketika mencuci baju laki-laki itu.--
 - Bahwa saksi mencuci baju laki-laki itu karena Termohon yang membawa baju itu ke rumah dan menyuruh saksi untuk mencucinya.-----
 - Bahwa ketika laki-laki itu menemui Termohon di rumah, Pemohon sedang tidak berada di rumah, waktu itu Pemohon sedang dinas luar ke Ambon.-----
 - Bahwa saksi mengenal laki-laki selingkuhan Termohon itu, namanya Edi.-----
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.-----
 - Bahwa yang paling sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon adalah kakak dan ipar Pemohon.-----
2. Saksi kedua: (tetangga Pemohon), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pandopo, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005.----
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, tapi sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar.-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena rumah saksi dan rumah Pemohon dan Termohon tidak ada yang mengantarainya sehingga kalau Pemohon dan Termohon bertengkar, suaranya terdengar sampai rumah saksi, dan di samping itu, saksi sudah dua kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.-----
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon itu adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.-----
 - Termohon sudah dua kali selingkuh, yang pertama ketika di Ternate, dan yang kedua ketika di Bula.-----
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian Termohon berselingkuh ketika di Ternate, karena saksi dan Termohon sama-sama dari Ternate.-----
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian perselingkuhan Termohon di Bula karena saksi melihat sendiri laki-laki itu datang tengah malam ke rumah Termohon saat Pemohon sedang tidak ada di rumah, dan keesokan harinya, Termohon menceritakan kepada saksi bahwa laki-laki itu adalah selingkuhannya.-----
 - Bahwa akibat dari pertengkaran itu, sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bulan Juli 2015. -----
- Bahwa waktu itu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian Termohon membuang pakaian Pemohon keluar rumah sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. -----
- Bahwa sejak kejadian itu, pihak keluarga Pemohon sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya. -----

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan. -----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini. -----

TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka. -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah melampirkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun majelis hakim tidak perlu menilai dan mempertimbangkan lebih jauh tentang surat izin a-quo, karena surat keputusan izin perceraian bukanlah syarat formil suatu gugatan/ permohonan, melainkan hanya berfungsi sebagai peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, dan bukan hukum formil di Pengadilan, sehingga aturan tersebut hanya mengikat Pegawai Negeri Sipil secara sepihak dan tidak mengikat Pengadilan secara formil. -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yang terdaftar dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Dth tanggal 16 November 2018 yang oleh Pemohon telah diajukan perbaikan/ perubahan secara lisan di persidangan. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perubahan permohonan tersebut sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan/ perubahan tersebut tidaklah merubah kejadian materil pokok permohonan, melainkan hanya memperjelas maksud dari posita-posita permohonannya (tidak menambah dan/ atau mengurangi kejadian materil), terlebih lagi perubahan tersebut diajukan di persidangan yang tidak pernah dihadiri oleh Termohon sehingga secara otomatis perubahan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Termohon, sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv, perubahan tersebut dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah. -----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah. -----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juli 1993. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. -

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka. ----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti. -----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum. -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 maka telah

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun empat bulan lamanya sampai dengan sekarang.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa "*antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*", maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa "*antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa "*antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sebagai Ketua Majelis, Adi Sufriadi, S.HI. dan Mukhlis Latukau, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wanardi Syarif, S.HI. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Adi Sufriadi, S.HI.

Marwan Wahdin, S.HI.

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Wanardi Syarif, S.HI.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	451.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Dataran Hunimoo memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)